



**KETERANGAN/PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MAGELANG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025
KATA PENGANTAR**

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan APBD ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam perjalanan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat beberapa hal yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagai tindak lanjut adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap dapat berjalan, sehingga perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan APBD ini melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, hingga masyarakat. Proses partisipasi publik yang intensif telah dilakukan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan, sehingga Perubahan APBD ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

1. Kondisi perekonomian daerah: Pertumbuhan ekonomi, potensi pendapatan daerah, dan tantangan yang dihadapi.
2. Kebijakan pembangunan daerah: Prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Alokasi anggaran: Pembagian anggaran secara proporsional untuk setiap sektor pembangunan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan.

Penyusunan keterangan penjelasan ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai regulasi, teori keuangan publik, serta praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis yang disajikan dalam naskah ini meliputi aspek yuridis, ekonomis, sosiologis, dan filosofis, yang diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi perumusan kebijakan daerah dalam bidang keuangan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kota Magelang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penyusunan	7
D. Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN	9
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV PENUTUP	12
A. Simpulan	12
B. Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam perjalanan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut, terdapat beberapa hal yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagai tindak lanjut adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap dapat berjalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dalam hal ini adalah penetapan perubahan atas Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran APBD. Sampai saat ini Pemerintah Kota Magelang telah melakukan 1 (satu) kali perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu melalui penetapan Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya perubahan Peraturan Walikota tersebut pada saat dilaksanakan perubahan APBD, ditampung dalam Perda Perubahan APBD. Disamping instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, terdapat beberapa kebijakan yang mendasari adanya perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian capaian target kinerja dengan RPJMD 2021-2026 dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
2. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Penghitungan alokasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah berkenaan dengan telah ditetapkannya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kebutuhan-kebutuhan yang harus didanai pada Perubahan APBD berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan baik ketentuan pusat maupun ketentuan di daerah.
4. Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar rincian obyek belanja, antar obyek belanja, antar unit organisasi, antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta keadaan-keadaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Magelang wajib menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan DPRD Kota Magelang Nomor 900.1.2/426/440, Nomor 100.1.4.2/686/140 tentang perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan DPRD Kota Magelang Nomor 900.1.2/427/440, Nomor 100.1.4.2/687/140 tentang Perubahan PPA Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 18 Juni 2025, yang

selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Terdapat penyesuaian SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA SKPD.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.

2. Fungsi Perencanaan

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Pengawasan

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Transparan

Peraturan Daerah ini memungkinkan dipublikasikan kepada masyarakat.

6. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Daerah dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

7. Manfaat untuk Masyarakat

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

1. Sasaran
 - a. Perangkat Daerah di Kota Magelang
 - b. Masyarakat Kota Magelang.
2. Jangkauan
 - a. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mencakup seluruh Perangkat Daerah di Kota Magelang, dan masyarakat Kota Magelang
 - b. Jangka waktu pelaksanaan Perubahan Peraturan Daerah adalah sampai dengan Tahun Anggaran 2025 berakhir.
3. Arah Pengaturan
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. APBD dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA SKPD.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran, yaitu meliputi:

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah
2. Maksud dan Tujuan
3. Pendapatan Daerah
4. Belanja Daerah
5. Pembiayaan Daerah

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Kota Magelang perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran daerah.

B. Saran

Perlu adanya prioritas pelaksanaan dalam proses perubahan peraturan terkait pengelolaan keuangan.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



NANANG KRISTIYONO, S.STP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197905171998021001

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 13);
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

